

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT
ISTIADAT
(Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan
Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)**

Rizka Azwa Reza

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Rizka.180510317@mhs.unimal.ac.id

Zul Akli

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara satu, Kota Lhokseumawe,
Aceh, 24355
Email: fh@unimal.ac.id

Teuku Yudi Afrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Keadilan restoratif berfungsi sebagai sarana penyembuhan dan rehabilitasi bagi individu yang telah menjadi korban tindak pidana, berusaha untuk memberikan mereka kompensasi, perdamaian, dan perjanjian lain untuk memulihkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks hukum, tindakan pencurian ringan secara khusus diatur dan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Selain itu, pelaksanaan Peradilan Restoratif sangat erat kaitannya dengan prinsip dan praktik peradilan adat Gampong yang dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, yang bertujuan untuk melestarikan dan memelihara tata kehidupan dan adat istiadat tradisional di wilayah Aceh.

Adapun tujuan penelitian yakni guna mengetahui perbandingan penyelenggaraan *restorative justice* dengan penyelesaian adat Gampong pada upaya penyelesaian pidana atas pelaku tindak pidana pencurian ringan menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 mengenai Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, guna mengetahui hambatan dan upaya yang di tempuh pada pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana pencurian ringan lewat peradilan adat Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yakni prosedural pengkajian yang memperoleh data deskriptif mencakup kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Hasil penelitian yang didapat penulis yaitu Proses mencapai penyelesaian menjadi lebih komprehensif dan efektif ketika keadilan restoratif dimasukkan ke dalam sistem kepolisian dan ketika institusi tradisional, seperti upaya perdamaian, dimanfaatkan. Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pencurian ringan adalah kurangnya kerjasama baik dari pelaku maupun korban, yang pada akhirnya menghambat kemampuan polisi untuk berhasil menyelesaikan kasus tersebut.

Penulis menyarankan Pelaksanaan *Restorative Justice* sebaiknya pihak Polsek Kuta Makmur maupun masyarakat melalui lembaga adat harus mempertimbangkan efek jera yang akan di dapatkan pelaku ketika melakukan kejahatan pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh.

Kata Kunci : *Restorative justice*, Hukum adat, Kuta Makmur

Abstract

Restorative justice serves as a means of healing and rehabilitation for individuals who have been victims of crime, seeking to provide them with compensation, conciliation, and other agreements to restore their well-being. In the legal context, acts of petty theft are specifically regulated and regulated in Article 364 of the Criminal Code. In addition, the implementation of Restorative Justice is closely related to the principles and practices of Gampong customary justice as outlined in the Aceh Qanun Number 9 of 2008, which aims to preserve and maintain the traditional way of life and customs in the Aceh region.

The purpose of the research is to find out the comparison of the administration of restorative justice with the settlement of Gampong customs in efforts to settle crimes against perpetrators of minor theft crimes according to Qanun Aceh No. 9 of 2008 concerning Fostering Traditional and Customary Life, in order to find out the obstacles and efforts taken in the implementation of restorative justice for minor theft crimes through the Gampong Blang Talon customary court, Kuta Makmur District, North Aceh Regency.

This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach, which in other words is a type of sociological legal research, namely a procedural study that obtains descriptive data including written words or direct interviews with the parties concerned.

The research results obtained by the authors are that the process of reaching a settlement becomes more comprehensive and effective when restorative justice is incorporated into the police system and when traditional institutions, such as peacekeeping efforts, are utilized. However, one of the major challenges faced in solving petty theft cases is the lack of cooperation from both the perpetrator and the victim, which ultimately hinders the police's ability to successfully resolve the case.

The author suggests that the implementation of Restorative Justice should be that the Kuta Makmur Police and the community through customary institutions should consider the deterrent effect that will be obtained by the perpetrators when they commit criminal crimes in accordance with the provisions of the Criminal Code and Aceh Qanun.

Keywords: Restorative Justice, Customary Law, Kuta Makmur.

Menurut Mardjono Reksodiputro, Pelaksanaan *Restorative Justice* merupakan sebuah kerangka kerja dan pradigma baru yang diambil dari konsep keadilan *restorative*, dimana dalam proses penyelesaiannya, Pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban dan tidak memihak.¹ Pelaksanaan *restorative* ini dinilai menawarkan solusi lebih *komprensif* dan efektif karena bertujuan untuk memperdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan atau akibat dari perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat.

Restorative Justice juga dikenal guna mewujudkan perdamaian. Prinsip dasar keadilan *Restorative Justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.² Tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana paling lama tiga bulan atau denda Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dasar hukum tindak pidana ringan yang ditinjau dari pelaksanaan *Restorative Justice* yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 205, Peraturan Mahkamah RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP hukumannya ialah pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda Rp.250 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Sebagaimana diatur dalam BAB XXII Pasal 362 KUHP yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

¹Mardjono Reksodiputro dalam Yusi Amdani, *Proses Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong*, Probation Jurnal, Fakultas Hukum IAIN Takengon, Aceh Tengah, No. 1, Vol. 13, 2016, hlm. 64-65.

² Faisal Hamdani., Syahputra Ardian., (2020). *Analisis Jumlah Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan, (Studi Komparatif Terhadap Hukum Jinayah Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012)*. Suloh : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 271-28.

Insert Title: Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: Rizka Azwa Reza, Zul Akli, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,- (Sembilan Ratus Rupiah).³

Negara telah mengambil peran untuk menyelesaikan setiap konflik pidana melalui sistem peradilan pidana namun agar terdapat suatu keseimbangan, maka dianggap perlu agar peran tersebut dikembalikan kepada masyarakat dengan memvisikan keadilan *Restorative* menggantikan peradilan pidana, dimana pendapat korban sangat dibutuhkan. Setiap konflik pidana yang ada, dapat juga dilakukan dengan cara peradilan pidana dan pendekatan *Restorative* secara bersamaan. Peradilan pidana dapat tetap berlangsung, dengan syarat harus melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu antara pihak pelaku dengan korban dan masyarakat pada saat pemeriksaan di Kepolisian atau proses penyelesaiannya dapat berhenti dipihak Kepolisian saja dan tidak dilanjutkan ke proses pengadilan. Mardjono juga mengatakan, *Restorative Justice* penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan *Restributive*, yaitu menekankan keadilan dan mengakibatkan peran korban turut serta menentukan proses perkaranya.⁴

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi persamaan hak di depan hukum dan hukum adat istiadat dalam penyelesaian permasalahan di masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat ditingkat Gampong.⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan peradilan Adat adalah suatu lembaga Musyawarah Adat yang berfungsi melakukan tugas-tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat secara damai untuk membangun keseimbangan, sehingga masyarakat menjadi rukun, damai dan sejahtera.

³ Mirza Syahputra, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, No. 1, Vol. 12, 2020. hlm. 27.

⁴ Mardjono Reksodiputro dalam Yusi Amdani, *Op. Cit.*, hlm. 66.

⁵ Jum'addi, *Strategi Majelis Adat Aceh (MMA) Dalam Melestarikan Budaya Aceh*, Jurnal Al-Idarah, Program Studi Manajemen dan Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm. 148.

Keberadaan Peradilan adat di Aceh secara Yuridis berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Merujuk pada Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh menyatakan bahwa lembaga-lembaga adat terdiri atas 13 (tiga belas) unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. Imeum Mukim atau nama lain;
- c. Imuem Chik atau nama lain;
- d. Geuchik atau nama lain;
- e. Uha Peut atau nama lain;
- f. Tuha Lapan atau nama lain;
- g. Imuem Meunasah atau nama lain;
- h. Keujreun Blang atau nama lain;
- i. Panglima Laot atau nama lain;
- j. Pawang Glee atau nama lain;
- k. Peutua Seuneubok atau nama lain;
- l. Haria Peukan atau nama lain;
- m. Syahbanda atau nama lain;⁶

Ditingkat Aparatur pemerintah yang berada ditingkat Gampong itu dipimpin oleh Geuchik. Geuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan pemerintah gampong yang dipilih oleh masyarakat secara demokrasi yang bertujuan untuk memimpin dan menjadi Kepala Desa serta dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada didalam desa.⁷ Sehingga segala permasalahan dapat diselesaikan oleh Geuchik dengan dibantu oleh aparat desa lainnya demi menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat, geuchik selaku pemimpin tertinggi, selain harus melakukan koordinasi dengan seluruh aparat desa, Geuchik juga harus melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat demi terciptanya tatanan bernegara yang baik.⁸

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat didalam Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) mengatur tentang jenis-jenis

⁶ Badruzzaman dan Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat, Gua Hira, Banda Aceh, 2003.*

⁷ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Cv Pustaka, Setia, Universitas Islam Bandung, Fakultas Hukum Islam, Bandung, 2015, hlm. 152.

⁸ Fathor Rahman, *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa, 2018, hlm. 148.

Insert Title: Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: Rizka Azwa Reza, Zul Akli, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

permasalahan adat yang terjadi di Gampong dan cara penyelesaiannya yaitu aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar permasalahan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong. Melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, meunasah mulai difungsikan kembali sebagai tempat musyawarah dan tempat menyelesaikan sengketa/perkara sebagai Peradilan Adat.⁹

Hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tentram dan rasa damai didalam kehidupan bermasyarakat. Bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat, merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan sehingga tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak berguna bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.

Penyelesaian perkara adat gampong, salah satu jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat di Aceh adalah tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Mendukung penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui lembaga adat di Aceh, Selanjutnya Pemerinth Aceh melahirkan satu surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Majelis Adat Aceh (MMA) Nomor:189/677/2011-1054/MMA/XII/2011-B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim. Kemudian untuk memperkuat kedudukan peradilan adat di Aceh, Selanjutnya pemerintah Aceh melalui peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian permasalahan Adat dan Adat Istiadat.¹⁰

Konsep keadilan yang mendasari penyelesaian perkara diluar peradilan sebagai *alternatif dispute resolution* adalah keadilan restoratif (*restorative justice*), yang tolak

⁹ Abdurahman, *Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Qanun, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009, hlm. 37.

¹⁰ Nanda Amalia, *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 165.

ukur keadilannya tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), Namun dengan memberikan dukungan kepada korban oleh semua masyarakat dengan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Penyelesaian perselisihan adat yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat secara yuridis mempunyai kekuatan hukum secara legal formal yang kuat. Kewenangan ini tegas diatur dalam UUPA, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013, dan menjadi lebih operasional dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh tahun 2012.¹¹

Adapun berdasarkan latar belakang di atas perkara tindak pidana pencurian ringan yaitu kasus pencurian telepon seluler (*Handphone*). Berdasarkan observasi awal penulis, ditemukan perselisihan antara dua belah pihak warga Blang Talon yaitu kasus pencurian telepon seluler (*Handphone*). Pelaku merupakan penduduk Gampong Blang Talon yang telah mencuri satu unit handphone merek Samsung tipe Samsung A40S milik korban yang harganya sekitar kurang lebih Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Pelaku ketahuan telah mencuri *handphone* milik korban. Pelaku pencurian tersebut ketahuan masuk kedalam rumah korban dan berusaha melarikan diri tetapi setelah dikejar pelaku ditangkap oleh salah satu warga pada siang hari dan dibawa ke Polsek Kuta Makmur. Setelah dari Polsek, pihak Polsek mengembalikan kasus tersebut kepada Geuchik Blang Talon seharusnya Polsek tidak perlu mengembalikan kasus tersebut untuk diselesaikan di tingkat Gampong.

Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *Restorative* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 166.

Insert Title: Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: Rizka Azwa Reza, Zul Akli, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ada dua rumusan masalah, yakni Bagaimanakah penyelenggaraan restorative justice pada upaya penyelesaian pidana Adat Gampong atas pelaku tindak pidana pencurian ringan di Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dan Apa hambatan dan upaya yang ditempuh pada penyelenggaraan restorative justice tindak pidana pencurian ringan lewat peradilan Adat Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.

Jenis pengkajian yang di pakai oleh penulis yaitu pengkajian kualitatif, dimana pengkajian kualitatif ini termasuk prosedural pengkajian yang memperoleh data deskriptif mencakup kata-kata tertulis atau tulisan dari orang lain serta perilaku yang diamati dan berusaha menelusuri makna. Pengkajian ini pula dilandaskan atas pengamatan obyektif partisipatif atas sebuah gejala (fenomena) sosial. Berhubungan dengan objek-objek ilmu sosial, ekonomi, budaya, hukum, sejarah, humaniora, serta ilmu-ilmu social lainnya. Pengamatan ini dimaksudkan pada individu ataupun kelompok social khusus dengan mengacu pada maksud khusus atau focus persoalan khusus dengan mengamati realita yang terdapat pada praktek dilapangan.

Pendekatan pengkajian yang di pakai dipengkajian ini yaitu hukum yuridis sosiologis (*Sociological Legal Research*). Pengkajian ini pula kerap kali di katakan dengan pengkajian hukum sosiologis ataupun pengkajian lapangan, yang menumpu di data primer, yakni data yang di peroleh langsung dari masyarakat selaku sumber pertama dengan lewat aktivitas pengkajian lapangan. Data primer di dapatkan lewat altivitas wawancara. Pengkajian yang di pakai dengan tehnik melaksanakan pengkajian dengan menghimpun data primer langsung dari objek pengkajian lewat tahapan wawancara dengan informan dan responden yang berkaitan dengan objek pengkajian termasuk pendekatan pengkajian yuridis empiris.

C. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Pidana Adat Gampong Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara

Penegakan hukum sangatlah erat dengan masyarakat, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, di mana menurutnya “*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*” (hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).¹²

Penerapan *restorative justice* dalam Perkara Delik Aduan adalah merupakan paradigma baru dalam penyelesaian permasalahan pidana. *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Paradigma ini berbeda dengan paradigma lama yang memandang sanksi pidana sebagai solusi yang efektif untuk menanggulangi meningkatnya tindak kejahatan. Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Menurut Eva Achjani Zulfa, hilangnya peran korban dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada empat kelemahan, yaitu:¹³

- a) Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dibandingkan sebagai serangan kepada korban atau masyarakat;
- b) Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung;
- c) Proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;

¹² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 124.

¹³ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*, dalam buku *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 28

Insert Title: Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: Rizka Azwa Reza, Zul Akli, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

- d) Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya, komunikasi hanya berlangsung.

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa : *“Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.”*¹⁴ Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Konsep restorative justice pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari ikatan teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan manusia.¹⁵ Oleh karena itu cara penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terpaku pada teks undang-undang. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian tersebut ialah kembalinya harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat.

Keadilan dalam restorative justice mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya

¹⁴ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, 2006, hlm. 6

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif*, Jurnal Ilmiah Hukum Progresif I, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, No. 15, Vol 12, 2007. Hlm. 21.

pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Untuk mewujudkan keadilan, restorative justice menawarkan alternatif lain penyelesaian perkara pidana di luar jalur litigasi. Kenyataan pada masyarakat saat ini cenderung lebih memilih untuk menyelesaikan perkara di luar campur tangan penegak hukum. Jalan seperti ini dirasa lebih dapat membawa manfaat dari pada penyelesaian melalui proses hukum.¹⁶

Kerugian penyelesaian melalui jalur hukum, antara lain, tidak bersifat kekeluargaan sehingga dapat meregangkan hubungan-hubungan kekeluargaan dan dari segi hukum sendiri proses penyelesaiannya cukup lama, terlebih kalau sampai tingkat Mahkamah Agung yang memakan waktu sampai bertahun-tahun sehingga tuntutan keadilan dari yang terkena kejahatan mungkin tidak akan lagi dirasakan terpenuhi sebab perkara itu sendiri telah terlupakan.¹⁷

Dalam melaksanakan tugasnya, polri berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang bertujuan terwujudnya keadilan masyarakat dengan kepastian hukum sehingga tercipta tertib hukum ditengah masyarakat sesuai tugas penegakan hukum. Namun demikian kegiatan penegakan hukum tersebut sebaiknya memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan azas legalitas semata tetapi juga mempertimbangkan azas ligitimasi dalam bentuk kearifan lokal.

Hal ini didasarkan kepada fenomena perkembangan ditengah masyarakat saat ini, khususnya berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dimana sebagian masyarakat tidak puas terhadap mekanisme penegakan hukum maupun peradilan

¹⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1987, hlm.45.

¹⁷ Iptu Slamet R, Kapolsek Kuta Makmur, *wawancara* tanggal 10 April 2023.

Insert Title: Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: Rizka Azwa Reza, Zul Akli, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum terutama yang bersifat ringan dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan kepentingan umum.

Kasus tindak pidana pencurian ringan yang yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* yang diberikan oleh penyidik kepada penulis yaitu:

Pada hari Jum'at tanggal 25 maret 2022 pukul 11:40 WIB telah terjadi sebuah tindak pidana pencurian satu unit handphone merek Samsung tipe Samsung A40S yang dilakukan oleh seorang pria berumur 35 tahun bernama Suprianto bin Rahim, barang yang dicuri adalah milik seorang pria berumur 48 tahun dengan nama Hasbi.

Pelaku tertangkap tangan tengah melakukan aksinya dan kepergok oleh warga setempat, kemudian warga dan korban menyerahkan pelaku ke Polsek Kuta Makmur dan diteriama oleh penyidik Polsek Kuta Makmur yang bernama Edi Saputra pada pukul 12:00 WIB

Awalnya penyidik mengembalikan kasus tersebut kepada Geuchik Blang Talon agar diselesaikan di tingkat gampong terlebih dahulu dengan hukum adat setelah adanya kesepakatan damai.

Kemudian penyidik menjelaskan kepada korban bahwa perkara pidana yang terjadi adalah pencurian ringan dan penyidik menjelaskan mekanisme penegakan hukum terhadap kasus pencurian ringan, sebagai berikut:

1. Surat pernyataan dari pelaku bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya yang melanggar aturan hukum.
2. Surat pernyataan dari korban bahwa ia tidak akan membuat laporan polisi.
3. Surat kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak .
4. Berita acara serah terima pelaku dari polisi kepada keluarga korban.

Penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian ringan sudah di terapkan di Polsek Kuta Makmur, hal itu diperkuat setelah adanya PERKAP Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang menyempurnakan PERKAP Nomor 14 tahun 2012. Yaitu pada pasal 12 disebutkan bahwa “dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:¹⁸

- a. Materiel, meliputi:
 1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat;
 2. Tidak berdampak konflik sosial;
 3. Ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
 4. Prinsip pembatasan;
 - a). Pada pelaku :
 1. Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan.
 2. Pelaku bukan resivis ataupun pengulangan tindak pidana.
 - b). pada tindak pidana masih dalam proses:
 1. Penyelidikan; dan
 2. Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum .
- b. Formil, meliputi :
 1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
 2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor, dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
 3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui restoratif; dan
 4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restorative; dan
 5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab ganti rugi.¹⁹

Walaupun pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP merupakan delik biasa, tetapi implementasinya laporan yang ditunjukkan berkaitan tindak pidana

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁹ Sabri Taryus, Yusrizal & Nur Muhammad, (2023) *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Gabah Kopi Melalui Restorative Justice di Wilayah Hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah*. Suloh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 170- 184

Insert Title: Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: Rizka Azwa Reza, Zul Akli, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

pencurian ringan yang terjadi dapat dicabut melalui gelar perkara selama berkas perkara belum dibawa oleh penyidik selaku penuntut umum ke sidang pengadilan.

Dalam PERKAP Nomor 6 tahun 2019 disebutkan arti dari gelar perkara, yaitu pada pasal 1 nomor 24 “gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.”²⁰

Pada pasal 31 disebutkan bahwa gelar perkara terbagi 2, yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Pasal 32 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 berbunyi:

(1) gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk;

- a. Menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. Menetapkan tersangka;
- c. Penghentian penyidikan;
- d. Pelimpahan perkara; dan
- e. Pemecahan kendala penyidikan.

(2) pelaksanaan gelar perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum polisi.

(3) pelimpahan perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaporkan kepada atasan penyidik secara berjenjang”.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* juga diiringi dengan diskresi kepolisian, yang di atur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada pasal 18 :

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menuntut penilaian sendiri.

²⁰ Edi Saputra, Penyidik Polsek Kuta Makmur, *wawancara* 10 April 2023.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, Seta Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebuah penelitian menunjukkan kedilan restorative justice tidak hanya mempromosikan pemulihan namun mampu mengurangi residivisme, atau pengurangan tindak kejahatan.²¹

Konsep Pelaksanaan Perkara Secara tepat, murah dan kekeluargaan salah satu lembaga yang sesuai dengan kriteria ini adalah lembaga Ule Jurong, Tuha Peut, Keuchiek, Imam yang ada disetiap gampong. Namun melihat perkembangan pemerintah dan kemasyarakatan yang mempengaruhi perkembangan dan peningkatan pelayanan kepentingan masyarakat, yang tidak mungkin dipisahkan antara satu kampung dengan kampung lainnya maka pemerintah daerah Provinsi Aceh, menempuh kebijakan untuk membentuk lembaga adat secara berjenjang selaras dengan tingkatan atau jenjang pemerintahan yaitu lembaga adat, kota, kecamatan dan gampong. Lembaga gampong tersebut adalah;²²

1. Keuchik
2. Imuem
3. Tuha Peut Gampong
4. Ulee Jurong

Qanun Aceh No 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Gampong pada pasal Pasal 13 ayat (3) Jabatan dan fungsi keempat unsur tersebut menurut lembaga adat adalah sebagai berikut :

1. Keuchik adalah pemimpin umum yang dipilih masyarakat dalam satu wilayah tertentu, Keuchik berfungsi memimpin mengkoordinir dan menegakkan keadilan dan mengurus kepentingan masyarakat yang dipimpinya.

²¹ Sadjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 30.

²² Mahmud Ibrahim, *Hakim dalam Syari'ah dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm. 111.

Insert Title: Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: Rizka Azwa Reza, Zul Akli, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

2. Imum ialah imum yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin pelaksanaan apa yang diwajibkan dan dianjurkan syariat serta membrantas apa yang dilarang atau diharamkan atau dimakruhkan.
3. Ule Jurong ialah orang tua atau yang dituakan karena kepandaian dan wibawaannya dipilih masyarakat untuk meneliti, merencanakan, mengevaluasi dan mencari jalan keluar untuk masalah – masalah yang dihadapi masyarakat.
4. Tuha Peut ialah wakil-wakil yang dipilih oleh masyarakat yang terdiri dari potensi masyarakat baik orang tua maupun pemuda. Laki-laki dan perempuan yang manpu menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta merumuskannya dalam keputusan penyelesaian masalah dan program pembangunan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Lembaga adat dalam masyarakat aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di aceh memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif.²³

Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri, yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa/konflik di tengah-tengah masyarakat. Kajian yang berkaitan dengan lembaga adat selama ini membahas tentang eksistensi lembaga adat pada masa kontemporer serta posisi mereka sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan juga sebagai pendukung pelaksanaan syariat islam.

Adapun prosedur dalam pelaporan kasus konflik/sengketa yang terjadi di masyarakat adalah dengan cara melapor ke Ule Jurong dan ada juga langsung ke Keuchik. Pelaporan pada Keuchik tidak ditentukan tempatnya karena Masyarakat Aceh

²³ Hamdani, Yulia & Efendi (2022). *Tindakan Kepolisian dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Polres Lhoksuemawe)*. Suloh : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, November 2022, pp. 508-523
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Sehingga kebanyakan kasus sengketa konflik yang terjadi dalam masyarakat sering dilaporkan langsung kerumah Keuchik bukan kekantor Keuchik.

Keuchik adalah orang yang pertama bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, apabila kasus itu dianggap besar permasalahannya maka keuchik akan mengundang ketua Tuha Peut, Imuem meunasah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Akan tetapi apabila kasus itu berkaitan dengan hukum islam, seperti pembagian harta warisan, harta bersama, atau perceraian, penganiayaan ringan, Pencurian Ringan dan KDRT dan lain -lainnya. maka keuchik akan menyerahkan permasalahan tersebut pada Imuem meunasah setelah terlebih dahulu membuka pertemuan antara para pihak dan unsur lembaga adat yang diundang.

Merujuk pada teori efektivitas hukum, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Yaitu faktor-faktor tersebut memiliki arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.²⁴

1. Faktor pertama adalah hukumnya sendiri, yaitu Undang-Undang yang dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di mahkamah.
2. Faktor Sumber daya Manusia (SDM) penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstract mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.²⁵

²⁴ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 8.

²⁵ Soekanto Soerjono, *OP. Cit.*, hlm. 11

Insert Title: Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: Rizka Azwa Reza, Zul Akli, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

Dalam pelaksanaan sanksi adat sangat bervariasi, dimana pelaksanaan sanksi adat akan segera dilaksanakan setelah putusan disampaikan oleh kepala gampong (Keuchik), terutama terhadap sanksi adat yang berupa nasehat, peringatan dan permintaan maaf. Untuk sanksi ganti rugi pelaksanaan putusnya lebih longgar yaitu, tergantung kepada kemampuan ekonomi pelanggar untuk menyediakan ganti rugi tersebut. Demikian juga, dalam hal sanksi adat yang berupa pengusiran dari gampong, namun pelaksanaannya tidak dilakukan segera setelah putusan tersebut, melainkan, kepada pelanggar normat adat itu akan diberikan waktu secukupnya untuk bersiap siap meninggalkan gampong tersebut.²⁶

Putusan wajib tertulis dimana pemantauan terhadap putusan tersebut akan lebih mudah diawasi. Salinan putusan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan lembaga mukim dan pihak kepolisian setempat. Hal ini dilakukan bertujuan agar mereka mengetahui bahwa suatu perkara telah diselesaikan di tingkat peradilan gampong. Keputusan tertulis tersebut akan menjadi bukti penting dalam penentuan perkara, apabila dikemudian hari akan dimintakan banding. Setelah putusan didokumentasikan, termasuk penandatanganan oleh semua pihak, setiap detail dan data kasus yang ditangani harus dicatat dalam buku Induk Registrasi Kasus.

b. Hambatan dan Upaya yang ditempuh dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* tindak pidana pencurian ringan melalui peradilan adat Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara

Pelaku pencurian akan melakukan cara apapun untuk melakukan atau untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Secara umum sebenarnya faktor pendorong

²⁶ Saiful Bahri, S.E Geuchik Gampong Kuta Makmur wawancara 12 April 2023
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

seseorang melakukan kejahatan adalah kebutuhan mendesak, alasan personal, kondisi sosial, pengaruh lingkungan, kurangnya tingkat pendidikan, serta pengaruh alkohol atau narkoba. Jika dikaitkan terhadap faktor penyebab terjadinya pencurian ringan dirumah korban sebenarnya tidak jauh dari faktor yang terdapat di dalam penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yaitu:²⁷

a) Faktor Internal

1. Faktor Ekonomi, yang mana menjadi masalah penyebab timbulnya pencurian karena kurangnya kestailan ekonomi seseorang nantinya membawa sebuah pengaruh dalam tingkat laku orang itu.
2. Faktor Pendidikan, faktor ini juga tidak kalah besar dengan faktor lainnya, minimnya jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi cara dari berpikiran orang tersebut, dalam hal ini tingkah laku

b) Faktor Eksternal

Faktor Lingkungan yang buruk, jika ada seseorang yang lahir dengan kondisi lingkungan yang kurang baik untuk tumbuh kembangnya, akan memicu orang tersebut akan terjerumus keadaan tindak kejahatan pencurian.

Adapun hambatan yang ditempuh dalam pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana pencurian ringan di gampong blang talon kecamatan kuta makmur.

- a) Adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan tersangka, menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga kurang mampu merasa kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban.
- b) Masih adanya pandangan negatif dari masyarakat, terutama korban dan keluarga korban terhadap aparat penegak hukum dalam menerapkan konsep keadilan *restorative justice*, karena tidak sedikit korban dan keluarga korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik yang ingin menyelesaikan kasus yang menyimpannya dengan jalan damai dengan pihak pelaku.

²⁷ Irwandi, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan di Aceh*, Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial, Fakultas Dakwah, Institut Ilmu Syariah Al-Aziziyah, Sabang, No. 1, Vol. 9. 2022, hlm. 66.

Insert Title: Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: Rizka Azwa Reza, Zul Akli, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

- c) Banyak korban dan keluarga korban yang beranggapan bahwa penyidik telah dibayar oleh pihak pelaku, Pihak keluarga korban menuntut ganti rugi yang cukup besar sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga yang tidak mampu merasa kesulitan untuk memenuhi tuntutan dari keluarga korban dan adanya pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku.

Pelaku Pencurian Ringan menyatakan hal tersebut benar adanya awalnya pihak korban tidak mau memaafkan pihak pelaku, pihak korban tidak berkenan membuat perdamaian, dan pihak keluarga korban menuntut ganti rugi yang cukup besar sehingga pelaku yang berasal dari keluarga yang kurang mampu merasa kesulitan untuk memenuhi tuntutan dari keluarga korban.²⁸

Penegakan hukum terhadap kasus pencurian ringan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian perkara pencurian ringan, mulai dari panggilan kepada kedua belah pihak untuk klarifikasi, proses introgasi mengenai kasus, pembuatan berita acara pemeriksaan, mediasi dilaksanakan oleh pihak penyidik yang menangani kasus sekaligus mediator. Dalam mediasi korban dan tersangka boleh didampingi atau diwakili oleh keluarga, mediasi juga dapat dilakukan tanpa melibatkan polisi yaitu pelaku dan korban atau keluarga masing-masing bertemu secara pribadi dan membuat kesepakatan dengan bentuk pernyataan surat damai.

Namun demikian walaupun sudah terlaksana dengan baik penulis, berpendapat bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum optimal. Hal itu setidaknya terlihat dari dua hal, yakni masih terdapatnya pelaku pencurian ringan yang tidak bisa diungkap dan

²⁸ Suprianto Bin Rahim tersangka Pencurian Ringan, *wawancara* 14 April 2023
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

atau ditangkap oleh penyidik kepolisian, karena melarikan diri bahkan bersembunyi setelah peristiwa pencurian terjadi. Kedua, belum mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.

Pencurian ringan merupakan salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan yang dapat diselesaikan secara pidana (diselesaikan oleh negara) dan dapat dapat juga diselesaikan secara damai. Polri sebagai aparat penegak hukum diberi amanah oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, disisi lain juga polri juga diberi ruang untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum.

Adapun Upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana pencurian ringan di gampong blang talon kecamatan kuta makmur.

1. Pada saat penanganan/penyidikan kasus pencurian ringan tersebut sedang berjalan, apabila dari masing-masing pihak ada berkeinginan untuk melakukan perdamaian/penyelesaian di luar persidangan, maka penyidik akan membantu melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, dalam masyarakat umum penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* lebih sering dikenal/dipahami penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan dapat dilakukan apabila masing-masing pihak atau kedua belah pihak tidak merasa tertekan dan dirugikan.
2. Dalam hal perkara pencurian ringan yang mengakibatkan kerugian material yang bernilai kecil, dilakukan proses cepat dan simple namun tidak melanggar perundang-undangan dan ketentuan yang ada, tetap di proses sesuai aturan.

Insert Title: Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: Rizka Azwa Reza, Zul Akli, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

3. Menyikapi hal tersebut, penyidik memberikan kebebasan kedua belah pihak untuk melakukan perundingan. Penyidik akan turut serta melakukan mediasi jika kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan, hal tersebut dapat mengantisipasi anggapan negatif bahwa penyelesaian perdamaian di luar persidangan bukan keinginan/kehendak dari penyidik atau pun anggapan membela atau telah dibayar oleh salah satu pihak tertentu.

Merujuk pada teori efektivitas hukum, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu factor-faktortersebut memiliki arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut. Faktor Pertama adalah hukumnya sendiri, yaitu undang-undang yang dalam penelitian ini adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Mahkamah Agung. Kedua, faktor sumber daya manusia. Ketiga, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Keempat, masyarakat dan ke lima, kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang dianggap baik dan ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.²⁹

Putusan peradilan adat merupakan hasil keputusan musyarah dalam rangka mencari solusi serta kedamaian diantara keduabelah pihak yang berperkara. Keputusan bias berupa sanksi yang dimulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi yang paling berat, yakni dikeluarkan dari gampong. Pada saat mencapai satu keputusan perlu digaris bawahi bahwa kedua belah pihak wajib menyetujui secara bebas dan mandiri sanksi atau hukuman yang akan diberikan.

²⁹ Soekanto Soerjono, *Op. Cit.*, hlm 15.

D. KESIMPULAN

Pengkajian mengenai “*Restorative Justice* pada perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat (Studi Penelitian Di Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara) dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme penyelesaian tindak pidana lewat restorative justice terbagi 2 yaitu :
 - a. Salah satu pendekatan untuk mempromosikan perdamaian dalam masyarakat adalah melalui integrasi formal keadilan restoratif dalam operasi kepolisian. Hal ini melibatkan polisi secara aktif mempertimbangkan sifat khusus dari kejahatan, seperti pencurian ringan, dan memastikan bahwa itu memenuhi syarat materil dan prosedural yang diatur dalam Pasal 12 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Reserse. Setelah pelaku divonis, warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan keprihatinan dan keluhannya kepada pihak berwenang atau kepolisian. Dengan memasukkan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam praktik mereka, polisi bertujuan untuk tidak hanya menangani tindak pidana tetapi juga memfasilitasi proses penyembuhan dan rekonsiliasi antara pelaku dan anggota masyarakat yang terkena dampak.
 - b. Demikian pula dalam hal pengusiran dari gampong (desa) dianggap sebagai sanksi adat, pelaksanaannya tidak serta merta. Sebaliknya, pelanggar norma adat diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan membuat pengaturan yang diperlukan sebelum meninggalkan gampong. Penting untuk dicatat bahwa proses perdamaian melibatkan partisipasi aktif semua pihak terkait, termasuk pelaku, korban, dan keluarganya. Apalagi, perundingan damai bisa dilakukan di mana saja, selama kasus belum dieskalasi hingga melibatkan polisi. Pelaksanaan sanksi adat sangat bervariasi berdasarkan kasus spesifik dan tingkat penyelesaiannya. Sanksi berupa nasehat, teguran, atau permintaan maaf segera dilaksanakan setelah keluarnya keputusan dari Geuchik. Namun, untuk sanksi ganti rugi, penerapannya lebih fleksibel dan bergantung pada kemampuan ekonomi pelaku untuk memberikan ganti rugi.
2. Ada dua tantangan signifikan yang muncul ketika mencoba menangani kasus pencurian ringan melalui alternatif non-penal, dan tantangan tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan

Insert Title: Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)

Insert Author: Rizka Azwa Reza, Zul Akli, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

dengan kepolisian itu sendiri, khususnya penyidik yang mungkin ragu untuk menggunakan mediasi non-penal sebagai sarana penyelesaian kasus tersebut. Keragu-raguan tersebut bersumber dari tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur jenis mediasi ini. Di sisi lain, faktor eksternal muncul dari para korban dan pelaku yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, karena seringkali mereka kurang kooperatif. Kurangnya kerjasama ini semakin memperumit upaya polisi untuk menyelesaikan kasus pencurian ringan secara efektif.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Abdurahman, 2009, *Peradilan Adat Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.

Andi Hamzah, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Badruzzaman, 2003, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Gua Hira, Banda Aceh.

Bahder Johan, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Chazawi Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Eva Achjani Zulfa, 2011, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*, dalam buku *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum, Lhokseumawe.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode penelitin Hukum dan Juetri*, Ghalia aritama, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta.

Sugyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Ke-23*, Alfabeta, Bandung.

Satjipto Rahardjo. 2007, "Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif". (Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Program Doktor Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Unimal Press, Lhokseumawe.

Jurnal

Faisal Hamdani., Syahputra Ardian., (2020). *Analisis Jumlah Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan, (Studi Komparatif Terhadap Hukum Jinayah Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012)*. *Suloh : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 271-28. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7945>.

Hamdani, Yulia & Efendi (2022). *Tindakan Kepolisian dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)*. *Suloh : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 2, November 2022, pp. 508-523. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.9160>.

Sabri Taryus, Yusrizal & Nur Muhammad, (2023) *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Gabah Kopi Melalui Restorative Justice di Wilayah Hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah*. *Suloh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 170- 184. <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.9977>.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh.

Qanum Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.